



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PARIWISATA

พืฒฒฒฒฒฒฒฒ

Jalan KH Agus Salim 126, Wonosari Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon 0274 391031; Faksimile 0274 391031

Laman wisata.gunungkidulkab.go.id; Posel pariwisata@gunungkidulkab.go.id

KETERANGAN/PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG PENUGASAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN
UNTUK MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN
OLAHRAGA

1. Latar Belakang

Dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada 33 Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) dan pemungutannya dilakukan selama 24 jam secara terus menerus, maka untuk memberikan pelayanan baik keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan yang mendukung sapa pesona pada Destinasi Pariwisata, pemerintah daerah harus menyediakan kebutuhan sumber daya manusia dan pemenuhan belanja operasional pemungutan yang memadai.

Bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga serta untuk mewujudkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan kalurahan yang wilayahnya menjadi lokasi obyek daya tarik wisata maka perlu dilakukan penugasan dari pemerintah daerah kepada pemerintah kalurahan.

2. Identifikasi Masalah

Kejelasan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan; adanya kebutuhan pengaturan mengenai penugasan kepada pemerintah kalurahan untuk melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dan besarnya bagian dari hasil penugasan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; perlunya payung hukum dalam rangka optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan peraturan bupati ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan penugasan kepada pemerintah kalurahan untuk melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dan besarnya bagian dari hasil penugasan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga. Adapun tujuan penyusunan peraturan bupati ini meliputi: kebutuhan pengaturan penugasan lebih lanjut kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024 mengatur pelaksanaan penugasan kepada Pemerintah Kalurahan dan besarnya bagian dari hasil penugasan pelaksanaan pemungutan retribusi sebagai perwujudan pembiayaan; dan sebagai dasar hukum dalam rangka optimalisasi pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dari tersusunnya Peraturan Bupati ini adalah optimalisasi pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

5. Pokok Pikiran dan Ruang Lingkup Pengaturan

Pokok pikiran dalam penyusunan peraturan bupati ini adalah penyediaan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan penugasan kepada pemerintah kalurahan untuk melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga. Adapun ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini antara lain: Pelaksanaan Penugasan, Tata Cara Penyetoran, Bagian dari Hasil Penugasan Pelaksanaan Pemungutan, Tata Cara Penyaluran, Pencairan dan Penggunaan, Pembinaan dan Pengawasan.

6. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan arah pengaturan dalam peraturan bupati ini adalah penugasan kepada pemerintah kalurahan untuk melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dan besarnya bagian dari hasil penugasan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang menjadi lokasi Tempat Pemungutan Retribusi dan/atau lokasi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW). Arah pengaturan dalam peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman, payung hukum, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penugasan kepada pemerintah kalurahan untuk melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga agar lebih optimal, akuntabel, dan transparan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan retribusi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

7. Penutup

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang penugasan kepada pemerintah kalurahan untuk melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Gunungkidul

Oneng Windu Wardana, S.Si, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197109091996031005